



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN Nomor *1124/1* Tahun *1995* TENTANG

IJIN ..MENDIRIKAN..BANGUNAN..RUAH..TINGGAL.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat permohonan dari SdrS.A.M.I.....
tertanggal :27.....Juni..... 1995....., Desa ..Tunggun..
jagir..... Kecamatan ...M.a.n.t.u.p., tentang mendirikan bangunan
Rumah..tinggal..Permanent.....
- MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam
perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin
bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 ;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1.
2.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN,**
PERTAMA : Memberikan ijin kepada SdrS.A.M.I..... Desa
Tunggunjagir....., Kec.Mantun..... tentang mendirikan
bangunan ...Rumah..tinggal..Permanent.....
- KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku ter-
hadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA** : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua
Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : *30 November 1995*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]

R. MOHAMAD FARIED, SH